

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**NOMOR : 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA**  
**DAN PENASIHAT BERJANGKA**  
**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 106, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 112, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu ditetapkan ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA

**Pasal 1**

Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan atau laporan tahunan dan Penasihat Berjangka menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dengan menggunakan Formulir IV PRO1.

**Pasal 2**

Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka wajib menyampaikan pemberitahuan adanya risiko masing-masing menggunakan Formulir IV PRO 2 dan Formulir IV PRO 3.

**Pasal 3**

Dalam membuka rekening Nasabah, Pialang Berjangka wajib menyampaikan dan menerima kembali Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah yang telah ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan Formulir IV PRO 4.

#### **Pasal 4**

Dalam membuka rekening Nasabah Pialang Berjangka wajib membuat Surat Kuasa kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir IV PRO 5.

#### **Pasal 5**

Pialang Berjangka dalam menerima Amanat dari Nasabah wajib mencatat dalam Kartu Amanat dengan menggunakan Formulir IV PRO 6 dan transaksi yang telah dilaksanakan dikonfirmasi kepada Nasabah dengan menggunakan Formulir IV PRO 7.

#### **Pasal 1**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI  
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

#### **SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
4. Peninggal.

**Formulir : IV PRO 1**

**DOKUMEN KETERANGAN PENASIHAT BERJANGKA**

Nama : Alamat : No. Telepon : Facsimile : E-mail : Home-page : Bentuk Organisasi :
Program Perdagangan Komoditi sesuai bidang keahlian :
Faktor-faktor risiko utama dalam transaksi perdagangan berjangka :
Transaksi sendiri, termasuk pihak terafiliasi dengannya :
Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Klien :
Pertentangan kepentingan yang mungkin timbul, dalam kegiatan pemberian nasihat transaksi :
Penyelesaian perselisihan yang terjadi :
Bahan informasi yang tersedia untuk Klien :
Informasi tambahan :

**( KOP PERUSAHAAN )**

**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS  
DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA**

1. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada anda berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kerugian dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah sangat besar. Oleh karena itu anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan anda mencukupi.
3. Sebelum melakukan transaksi tersebut, anda perlu menyadari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Margin: Anda mungkin menderita kerugian seluruh margin dan margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka anda. Apabila pasar bergerak ke arah berlawanan dari posisi anda, maka anda mungkin diminta menyetorkan tambahan margin dalam jumlah besar dalam waktu segera untuk mempertahankan posisi anda. Apabila anda tidak memenuhi permintaan dimaksud dalam waktu yang telah ditetapkan, posisi anda dapat dilikuidasi dalam keadaan rugi, dan anda bertanggungjawab atas rekening yang defisit tersebut;
  - b. Likuidasi Posisi: Dalam keadaan tertentu misalnya pasar tidak aktif anda mungkin sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi anda;
  - c. Amanat Bersyarat: Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian anda sampai jumlah tertentu saja, karena terjadi kondisi pasar tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka tersebut;
  - d. Posisi Beragam (Spread): Posisi beragam bukan berarti lebih kecil risikonya dibanding hanya posisi "jual" atau "beli";
  - e. Leverage : Perbedaan yang sangat besar antara margin yang disediakan dengan nilai transaksi (harga riil komoditi) dapat menimbulkan kerugian atau sebaliknya keuntungan untuk anda. Anda mungkin akan mengalami rugi yang sangat besar atau sebaliknya mendapatkan untung;
  - f. Transaksi di Bursa Berjangka Luar Negeri dan di luar jam perdagangan Bursa Berjangka (apabila diizinkan): Dana yang ditempatkan pada Pialang Berjangka dengan tujuan untuk transaksi di Bursa Berjangka luar negeri atau di luar Bursa Berjangka, mungkin tidak memperoleh perlindungan yang sama dengan dana yang ditempatkan sebagai margin untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang berlokasi di Indonesia, karena perbedaan peraturan perundang-undangan dan menghadapi potensial kerugian dari perubahan kurs mata uang.
  - g. Opsi atas kontrak berjangka (opsi). Transaksi opsi juga mengandung risiko yang besar. Para pembeli dan penjual opsi harus mempelajari lebih dahulu bentuk opsi yang akan ditransaksikan, misalnya opsi put atau opsi call dan memperhitungkan hasil yang mungkin diperoleh pada saat opsi dilaksanakan atau jatuh tempo. Setiap opsi yang dilaksanakan akan membawa akibat kewajiban menerima atau menyerahkan subyek opsi tersebut. Dalam hal opsi dilaksanakan (exercise), maka posisinya berubah menjadi posisi dalam kontrak berjangka yang dipersyaratkan kewajiban margin yang harus disediakan. Penjual opsi (grantor) akan menanggung risiko yang sangat besar dan mungkin tidak terbatas melebihi nilai premi yang diterimanya; dan
  - h. Perdagangan Sistem Elektronik. Perdagangan dengan sistem elektronik tidak hanya berbeda dengan sistem berteriak (open outcry), tetapi juga berbeda antara sistem elektronik yang satu dengan sistem yang lainnya, karena itu Anda menghadapi risiko yang berkaitan dengan sistem tersebut, seperti kegagalan pada perangkat keras atau perangkat lunaknya. Kegagalan sistem elektronik tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya amanat sesuai dengan perintah Anda.
4. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang pasar berjangka. Oleh karena itu anda harus mempelajari kegiatan perdagangan berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.

---

**PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima "DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO" mengerti dan menyetujui isinya.

....., tgl. ....

( nama nasabah )

( KOP PERUSAHAAN )

**DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS  
DISAMPAIKAN OLEH PENASIHAT BERJANGKA**

1. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada anda berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Dokumen ini tidak mengungkapkan semua risiko dan aspek-aspek yang signifikan lainnya dari Perdagangan Berjangka di dalam negeri maupun di luar negeri dimana kemungkinan Anda tertarik untuk melakukan transaksi.
3. Maksud dari dokumen ini adalah untuk memberikan informasi kepada Anda bahwa dalam kegiatan transaksi kontrak berjangka dan kontrak opsi atas kontrak berjangka dapat menimbulkan risiko kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu Anda dianjurkan untuk mempertimbangkan secara berhati-hati apakah kegiatan transaksi semacam ini sesuai dengan Anda khususnya yang berkaitan dengan pengalaman, sasaran, kondisi keuangan Anda maupun aspek-aspek yang relevan lainnya.
4. Dalam mempertimbangkan untuk melakukan transaksi, Anda perlu menyadari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila anda membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Anda mungkin akan menderita kerugian total atas margin awal berikut dana-dana lainnya yang Anda setorkan kepada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi terbuka Kontrak Berjangka Anda. Apabila pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda, Anda kemungkinan diminta oleh Pialang Berjangka untuk segera menyetor dana margin tambahan dalam jumlah yang sangat besar guna mempertahankan posisi Anda. Apabila Anda tidak memenuhi dana yang diminta tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, maka posisi Anda dapat dilikuidasi dalam keadaan rugi, dan Anda bertanggung jawab atas defisit yang terjadi pada rekening Anda;
  - b. Dalam kondisi pasar tertentu misalnya pasar tidak aktif, kemungkinan Anda akan menghadapi kesulitan atau bahkan tidak mungkin melikuidasi posisi Anda;
  - c. Penempatan Amanat-amanat bersyarat seperti pembatasan tingkat kerugian (stop loss) dan pembatasan posisi (stop limit), boleh jadi tidak akan mampu menahan jumlah kerugian tertentu sebagaimana yang telah Anda tetapkan, dikarenakan kondisi pasar kemungkinan menyebabkan Anda menghadapi kesulitan (pasar tidak likuid atau sebaliknya) atau bahkan tidak memungkinkan Anda melikuidasi Kontrak Berjangka Anda;
  - d. Posisi Beragam (spread) : Posisi beragam bukan berarti lebih kecil risikonya dibanding hanya posisi "jual" atau "beli";
  - e. Leverage : Perbedaan yang sangat besar antara harga riil komoditi dengan margin yang disediakan (leverage) yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan Perdagangan Berjangka dapat menghasilkan kerugian atau sebaliknya keuntungan untuk Anda. Anda mungkin akan mengalami rugi yang sangat besar atau sebaliknya mendapatkan untung;
  - f. Dalam beberapa kasus, pengelolaan rekening dikenakan biaya yang cukup besar yaitu untuk biaya pengelolaan dan penasihat. Untuk menutup beban biaya ada kalanya perlu dilakukan transaksi yang banyak agar mendapatkan untung yang besar guna mencegah atau habisnya dana yang tersedia pada rekening tersebut;
  - g. Opsi atas kontrak berjangka (opsi). Transaksi opsi juga mengundang risiko yang besar. Para pembeli dan penjual opsi harus mempelajari lebih dahulu bentuk opsi yang akan ditransaksikan, misalnya opsi put atau opsi call dan memperhitungkan hasil yang mungkin diperoleh pada saat opsi dilaksanakan atau jatuh tempo. Setiap opsi yang dilaksanakan akan membawa akibat kewajiban menerima atau menyerahkan subyek opsi tersebut. Dalam hal opsi dilaksanakan (exercise), maka posisinya berubah menjadi posisi dalam kontrak berjangka yang dipersyaratkan kewajiban margin yang harus disediakan. Penjual opsi (grantor) akan menanggung risiko yang sangat besar dan mungkin tidak terbatas melebihi nilai premi yang diterimanya; dan
  - h. Perdagangan Sistem Elektronik. Perdagangan dengan sistem elektronik tidak hanya berbeda dengan sistem berteriak (open outcry), tetapi juga berbeda antara sistem elektronik yang satu dengan sistem yang lainnya, karena itu Anda menghadapi risiko yang berkaitan dengan sistem tersebut, seperti kegagalan pada perangkat keras atau perangkat lunaknya. Kegagalan sistem elektronik tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya amanat sesuai dengan perintah Anda.
5. Pernyataan singkat ini tentunya tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang pasar berjangka. Oleh karena itu anda harus mempelajari kegiatan perdagangan berjangka secara cermat sebelum anda memutuskan untuk melakukan transaksi.
6. Penasihat Berjangka dilarang menerima dana klien atas nama Penasihat Berjangka yang bersangkutan untuk transaksi Kontrak Berjangka. Anda harus menempatkan semua dana untuk transaksi Kontrak Berjangka kepada Pialang Berjangka atau rekening bank atas nama anda.

---

**PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima "DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO" mengerti dan menyetujui isinya.

....., tgl. ....

( nama nasabah )

(KOP PERUSAHAAN)

**PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT**

Sebagai persyaratan pembukaan rekening Nasabah dan persetujuan dari Pialang Berjangka .....yang ditunjuk sebagai Pialang Berjangka dari Nasabah yang bertandatangan di bawah ini untuk melaksanakan penjualan atau pembelian kontrak berjangka komoditi tertentu, termasuk opsi atas Kontrak Berjangka, Nasabah sepakat hal-hal sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya. Nasabah sepakat untuk: (1) mendeposit kepada Pialang Berjangka sejumlah uang untuk margin awal dan mempertahankan sebagaimana ditetapkan; (2) membayar biaya-biaya seperti komisi dan biaya pelayanan, bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan rekening Nasabah; (3) membayar kewajiban yang timbul akibat transaksi atas perintah Nasabah; (4) membayar secara penuh harga komoditi yang akan diserahkan dan biaya-biaya lain, termasuk kerugian Pialang Berjangka, sehubungan dengan penyerahan barang tersebut.
2. Antisipasi Penyerahan Barang. Fungsi utama dari pasar berjangka adalah untuk lindung nilai (hedging), namun tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyerahan barang. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar dari pada melikuidasi posisi dengan offset, karena itu Pialang Berjangka tidak bertanggungjawab atas klasifikasi mutu (grade), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
3. Kewajiban Nasabah Memelihara Margin yang Cukup. Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang tersedia di rekeningnya pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan secepatnya, baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
4. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah. Nasabah bertanggungjawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi dirinya dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.
5. Penyerahan Kekayaan. Valuta asing, surat berharga, yang digunakan sebagai margin pada rekening Nasabah atau dipegang Pialang Berjangka adalah merupakan titipan pada Pialang Berjangka. Pialang Berjangka berkewajiban untuk mengelolanya secara baik dan menghindari kemungkinan hutang bagi Nasabahnya. Pialang Berjangka dapat menguangkan kekayaan tersebut untuk menutupi kekurangan uang dalam rekening Nasabah. Nasabah harus segera mendepositkan sejumlah uang karena penurunan nilai kekayaan yang dititipkan tersebut, setelah mendapatkan pemberitahuan dari Pialang Berjangka.
6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang. Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas kontrak berjangka yang jatuh tempo, Nasabah dapat memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian, dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga, maka Nasabah bertanggungjawab atas penurunan nilai dari komoditi atau surat berharga tersebut.
7. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi. Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah tanpa pemberitahuan dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.
8. Pemberitahuan. Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tercantum dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
9. Tidak ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi. Nasabah mengakui bahwa (1) informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi; (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan akurat dan lengkap; (3) Rekomendasi yang diberikan oleh wakil Pialang Berjangka yang satu dengan lainnya mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.
10. Tanggung jawab Pialang Berjangka. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, koleteral, hal yang dijanjikan lainnya, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan transaksi secara jujur, memberikan laporan atas transaksi tersebut, dan penyelesaian atas kontrak berjangka terbuka yang dimiliki Nasabah, baik melalui offset atau penyerahan komoditi. Pialang Berjangka berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan bebas memilih lawan transaksinya.

11. Transaksi Harus mematuhi Peraturan Berlaku. Semua transaksi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka atas nama Nasabahnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.
12. Pialang Berjangka Tidak Bertanggung Jawab atas Kegagalan Komunikasi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain di luar kontrol Pialang Berjangka.
13. Konfirmasi yang Meyakinkan. Pialang Berjangka berkewajiban untuk menyampaikan konfirmasi perdagangan, laporan rekening, permintaan margin tambahan, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah harus segera memberitahukan hal tersebut melalui telepon nomor ..... dan disusul dengan pemberitahuan tertulis. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya, apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.
14. Nasabah Meninggal, Kurang Pengetahuan, dan gagal dalam finansial. Apabila Nasabah dinyatakan pailit, memiliki hutang yang besar, dalam proses peradilan, dan/atau meninggal, maka Pialang Berjangka dapat meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur. Pialang Berjangka dapat menolak perintah dari wakil Nasabah atau penggantinya, atau orang yang ditunjuk sehubungan dengan pengelolaan rekening Nasabah tersebut.
15. Perubahan Kesepakatan. Perubahan kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi, dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usulan perubahan tersebut.
16. Ketentuan Pengecualian. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini ada hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah, Bursa Berjangka, dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan yang bertentangan tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan.
17. Jaminan Nasabah. Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan segera apabila terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.
18. Komisi. Nasabah mengetahui dan mengerti bahwa komisi yang dibebankan terhadap rekeningnya dapat lebih tinggi dari yang dibebankan oleh Pialang Berjangka lainnya dan komisi tersebut dapat diubah tanpa pemberitahuan atau dimintakan persetujuan terlebih dahulu.
19. Pemberian Kuasa Memperoleh Informasi Keuangan. Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang tercatat dalam Kesepakatan ini dan memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh Nasabah. Nasabah mengerti bahwa investigasi mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
20. Pemindahan Dana. Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti margin, pembayaran hutang, atau mengurangi defisit dalam rekening Nasabah, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.
21. Pengiriman Kepada Pialang Berjangka. Semua uang, surat berharga, bahan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Facsimile : .....  
E-mail : .....  
No. Rekening : .....  
dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.
22. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Nasabah mengakui telah menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko seperti yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
23. Rekaman Percakapan. Untuk kepastian pencatatan percakapan antara Nasabah dan Pialang Berjangka dilakukan perekaman atas setiap pembicaraan melalui telepon.
24. Penyelesaian Perselisihan. Setiap perselisihan yang terjadi diusahakan penyelesaiannya secara maksimal melalui musyawarah, mekanisme penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka Jakarta, atau Bappebti. Apabila tidak dapat diselesaikan juga maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri .....



Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan ini.

.....,Tgl.....

(Tanda tangan dan Nama Nasabah)

**Formulir IV.PRO.5.**

**(KOP PERUSAHAAN)**

**SURAT KUASA PEMERIKSAAN  
PENGELOLAAN REKENING TERPISAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telepon : .....  
Nomor Facsimile : .....

dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : (Kepala Bappebti atau Pejabat yang ditunjuk)  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit : .....  
Alamat Kantor : .....  
Nomor Telepon : .....

untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan rekening terpisah Perdagangan Berjangka atas nama PT.....Nomor Rekening ..... pada Bank .....  
Demikian agar maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui  
Pejabat Bank

Nama Jelas